# PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA

(Studi Penetapan Nomor 156/Pdt.P/ 2010/PN.Ska)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

DINDA BESTARI WIBOWO

NIM: C 100.150.265

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017

## HALAMAN PERSETUJUAN

# PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA

(Studi Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska)

Oleh DINDA BESTARI WIBOWO C100150265

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi

Dosen Pembimbing

( Mutimatun Mi'ami, S.H., M.Hum.)

#### HALAMAN PENGESAHAN

# PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA

(Studi Penetapan Nomor 156/ Pdt.P/ 2010/ PN.Ska)

Yang ditulis oleh

## DINDA BESTARI WIBOWO C100150265

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Tanggal 8 Agustus 2017
Dan dinyatakan sudah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

Ketua

: Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.

Sekretaris

: Prof. Dr. Harun, S.H., M.H

Anggota

: Nuswardhani, S.H., S.U.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum.)

#### PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Dinda Bestari Wibowo

NIM

: C100150265

Alamat

: Pucanganom II Dk.XIII, Murtigading, Sanden, Bantul, Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa:

 Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.

- Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
- 3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 27 Juli 2017

Yang membuat pernyataan,

Dinda Bestari Wibowo

NIM. C100150265

## **MOTTO**

Semua perempuan harus punya kecerdasan. Karena dunia terlalu keras jika hanya mengandalkan kecantikan. Dipuji karena cantik memang menyenangkan, tetapi dikagumi karena prestasi jauh lebih membanggakan

Entah akan berkarir atau menjadi ibu rumah tangga, seorang wanita wajib berpendidikan tinggi karena mereka akan menjadi seorang ibu. Ibu-ibu yang cerdas akan melahirkan anak-anak yang cerdas

-Dían Sastrowardoyo-

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

- Bapak dan Ibu tercinta atas doa dan dukunganya
- Adikku , Puke Dadari Wibowo
- Tunanganku, Irawan Dedi Hertanto
- **❖** Almamaterku.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis haturkan atas kehadirat Allah SWT yang telah memlimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA (Studi Penetapan Nomor 156/ Pdt.P/ 2010/ PN.Ska)"

Penulisan Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna menyelesaikan pendidikan di program strata satu dan untuk meraih gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini banyak menerima dukungan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung. Terutama ucapan terimakasih kepada:

- Bapak Dr. Sofyan Anif, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta periode 2017/2021
- Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- 3. Ibu Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
- 4. Segenap Dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

- 5. Segenap karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kemudahan bagi penulis selama menempuh proses belajar di Fakultas Hukum, terutama dalam bidang administrasi.
- 6. Seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Surakarta khususnya untuk Bapak Parulian Lambantoruan S.H., M.Hum. yang telah menjadi narasumber dalam penelitian yang penulis lakukan dan kepada Ibu Emy dari bagian Hukum PN. Surakarta yang telah membantu urusan administrasi penulis selama penulis melakukan penelitian.
- 7. Seluruh Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta khususnya untuk Ibu Esti Pratiwi, S.E. yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia diwawancarai oleh penulis.
- 8. Bapak, Anto Tri Wibowo S.H. dan Ibuk, Suryani S.Pd selaku orang tua penulis yang telah membiayai kuliah hingga lulus dan tidak pernah menanyakan tentang skripsi sudah selesai atau belum tetapi saya yakin berkat doa mereka skripsi ini dapat selesai.
- Adik saya, Puke Dadari Wibowo yang tidak pernah saling bicara tetapi dalam hati saling mendoakan.
- 10. Tunanganku, Mas Irawan Dedi Hertanto yang insyaallah beberapa bulan lagi akan menjadi suamiku, telah mendukung penulis untuk melanjutkan studi S1 dan selalu menyemangati ketika saya mulai bosan dengan kuliah.
- 11. Bapak dan Ibu Jumiyar, selaku orang tua mas Dedi yang telah penulis anggap sebagai orang tua sendiri, terimakasih atas dukungan dan doa kalian yang selalu

menanyakan skripsi nya sudah sampai bab berapa. Pak, Bu, sudah selesai sekarang.

12. Mbak Ratna, selaku kakak mas Dedi, yang telah penulis anggap sebagai kakak sendiri yang telah menjadi tempat curhat dan telah menginspirasi penulis untuk selalu semangat menyelesaikan kuliah dan menjadi orang sukses seperti Mbak Ratna. Amiiiiin.

13. Teman seperjuangan, Diki Agung Pranoto, teman dari sejak dari awal kuliah di UGM hingga masuk UMS hanya dia satu-satunya teman yang lolos ujian masuk UMS jalur ekstensi dari 14 teman yang sama-sama daftar disini juga.

14. Teman Kos di Kasuari No.68, Elva, Fitria, Fitri, Heni, Ria, Sashi, Reta adik sepupu penulis yang satu kamar dan Mendes yang kebetulan satu fakultas dan teman nyekripsi di kos, kalian semua telah menjadi keluarga baru selama penulis tinggal di Solo.

Penulis berharap dengan disusunnya skripsi ini bisa memberikan sumbangsih terhadap proses akademis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dan khususnya bagi penulis untuk mampu dijadikan motivasi untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Penulis ucapkan terimakasih untuk semua pihak atas dukungan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 7 Juli 2017

Dinda Bestari Wibowo

# **DAFTAR ISI**

HA	LAMAN JUDULi
HA	LAMAN PERSETUJUANii
HA	LAMAN PENGESAHANiii
PE	RNYATAANiv
MO	OTTOv
HA	LAMAN PERSEMBAHANvi
KA	TA PENGANTARvii
DA	FTAR ISIx
DA	FTAR LAMPIRANxii
AB	STRAK xiii
AB	STRACTxiv
BA	B I. PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang
B.	Pembatasan dan Perumusan Masalah
C.	Tujuan Penelitian6
D.	Manfaat Penelitian
E.	Kerangka Pemikiran8
F.	Metode Penelitian9
G.	Sistematika Skripsi

# BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A.	T11	njauan Umum Tentang Perkawinan	13
	1.	Pengertian Perkawinan	13
	2.	Tujuan Perkawinan	18
	3.	Syarat Sah Perkawinan	20
B.	Ti	njauan Umum Tentang Perkawinan Beda Agama	28
	1.	Perkawinan Beda Agama Di Indonesia	28
	2.	Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Di Indonesia	30
C.	Ti	njauan Umum Tentang Dispensasi Perkawinan	35
	1.	Pengertian Dispensasi Kawin	35
	2.	Jenis Dispensasi Kawin	36
BA	ΒI	II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Pe		
		rtimbangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Menetapkan Permohonan	
		spensasi Perkwinan Beda Agama Pada Penetapan Nomor	
	Di		38
В.	Di 15	spensasi Perkwinan Beda Agama Pada Penetapan Nomor	38
В.	Di 15 Ke	spensasi Perkwinan Beda Agama Pada Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2010/PN.Ska	
	Di 15 Ke	spensasi Perkwinan Beda Agama Pada Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2010/PN.Ska eabsahan Perkawinan Beda Agama Pada Penetapan Nomor	
BA	Di 15 Ke 15 <b>B I</b>	spensasi Perkwinan Beda Agama Pada Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2010/PN.Ska eabsahan Perkawinan Beda Agama Pada Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2010/PN.Ska	61
<b>BA</b> A.	Di 15 Ke 15 <b>B I</b>	spensasi Perkwinan Beda Agama Pada Penetapan Nomor  6/Pdt.P/2010/PN.Ska  eabsahan Perkawinan Beda Agama Pada Penetapan Nomor  6/Pdt.P/2010/PN.Ska  V. KESIMPULAN DAN SARAN	61 72

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska

Lampiran II:Surat Keterangan Penelitian

## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA

( Studi Penetapan Nomor 156/ Pdt.P/ 2010/ PN.Ska)

<u>Dinda Bestari Wibowo</u> C100150265

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dindabestariw@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang terjadi dalam hidup manusia. Perkawinan ini menjadi sebuah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saling mencintai dan memiliki tujuan untuk membina rumah tangga serta untuk memiliki keturunan. Suatu perkawinan yang dilandasi oleh cinta antara satu dengan yang lainnya tidak memandang mengenai suku, ras maupun agama. Dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia terjadi beberapa penyimpangan diantaranya adalah perkawinan beda agama. Perkawinan beda yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia dengan cara mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Negeri kemudian menikah di hadapan pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hasil Penetapan dari Pengadilan berbeda-beda tergantung dari pertimbangan Hakim yang digunakan sebagai dasar memutuskan dikabulkan atau tidak dikabulkanya permohonan. Perkawinan beda agama ini telah memenuhi syarat administratif karena mempunyai akta perkawinan tetapi perkawinan beda agama tetap merupakan perkawinan yang tidak sah.

Kata Kunci: Perkawinan, Perkawinan Beda Agama, Pertimbangan Hakim.

## **ABSTRACT**

Marriage is an important event that occurs in human life. This marriage becomes a bond between a man and a woman who loved each other and has a purpose to foster a household and to have offspring. A marriage based on love with one another does not look at tribes, races or religions. In the implementation of marriage in Indonesia there are several irregularities such as marriage of different religions. Different marriages made by the Indonesian people by applying for dispensation to the court are then married in the presence of officials of the Department of Population and Civil Registry. The results of the Court Decision vary depending on the judge's consideration as the basis for the decision to grant or not to be granted the petition. This different marriage has met the administrative requirements of having a marriage certificate but the marriage of a different religion remains an illegal marriage.

Key words: Marriage, Different Marriages, Judges' Considerations.